



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan harta bersama dalam tingkat pertama, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xx xxxxxxxx, Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tarniyus, SH** dan **H. Abdullah Syafari, SH**, Advokat pada kantor Tarniyus, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Bundo Kandang No. 480 B Lubuk Mangindo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 27/SK/2023/PA.LB. tanggal 18 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email tarniyyus58@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 18 September 2023, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator **Derry Damayanti, S.H.I, M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator.
3. Mediator adalah Hakim Mediator bernama Derry Damayanti, S.H.I, M.H yang telah ditetapkan pada Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 3 Oktober 2023.
4. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat harta-harta berupa:

- a. Tanah tumpak 1 dengan luas lebih kurang 1723 M², yang di atasnya terdapat ± 25 batang kelapa sawit atas nama Penggugat yang dibeli kepada Syafri tanggal 14 Oktober 2009, yang terletak di xxxxxx, Nagari xxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Alm. xxxxxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxxx dan tanah xxxxxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan setapak dan tanah xxxxxx;
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah xxxxxxxx;
- b. Tanah tumpak 2 dengan luas lebih kurang 8.127 M², yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit lebih kurang sebanyak 65 batang, bersertifikat Hak Milik No. 8 Kelurahan xxxxxxxx tanggal 24 April 1987 Gambar Situasi

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.232/1986 tanggal 18 Agustus 1986 masih atas nama Nurbaini yang Penggugat beli kepada Nurbaini tanggal 31 Juli 2006, yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah xxxxx dan tanah xxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan / tanah xxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah xxxxxx dan tanah xxxxx;

c. Tanah tumpak 3 dengan luas lebih kurang 1.536 M², yang di atas nya terdapat tanaman kelapa sawit lebih kurang sebanyak 19 batang atas nama Penggugat yang dibeli kepada Syafri tanggal 6 Maret 2006, yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Alm. xxxxxx/ tanah xxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan bandar;
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Alm. xxxxxx;

d. Tanah tumpak 4 dengan luas lebih kurang 5.000 M² yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit lebih kurang sebanyak 20 batang atas nama Penggugat yang dibeli kepada Syafri tanggal 6 Maret 2006 yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Alm. xxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan;
Sebelah utara : berbatasan dengan bandar;

e. Tanah tumpak 5 dengan luas lebih kurang 3.552 M², yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit ± 50 batang atas nama Penggugat yang dibeli kepada Syafri tanggal 6 Maret 2006, yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Alm. xxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan xxxxxx;
Sebelah utara : berbatasan dengan bandar;

f. Tanah tumpak 6 dengan luas lebih kurang 1 Ha yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit lebih kurang sebanyak 100 batang, atas nama Penggugat, yang dibeli kepada Mainan St. Marajo tanggal 27 Oktober 2017, yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah xxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxx dan tanah xxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah xxxxx;
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah xxxxxx;

g. Tanah tumpak 7 dengan luas lebih kurang 12.100 M², yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit lebih kurang sebanyak 45 batang, atas nama Penggugat, yang dibeli kepada Basril tanggal 27 Oktober 2017, yang terletak di Nagari xxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah xxxxxx dan tanah xxxxx;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah xxxxxx;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah xxxxx;
Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan dan tanah xxxxx;

masing-masing adalah harta bersama.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi harta bersama pada pasal 2 tersebut di atas, yang detailnya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Penggugat** berhak atas objek harta bersama huruf b (tanah tumpak 2), c (tanah tumpak 3), d (tanah tumpak 4), dan e (tanah tumpak 5) yang keseluruhannya terletak di BD 4 Silayang, Jorong VI Parit Panjang, Nagari xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa **Tergugat** berhak atas objek harta bersama huruf a (tanah tumpak 1) yang terletak di Silayang Hilir Parit, Jorong VI Parit Panjang, Nagari xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, f (tanah tumpak 6) dan g (tanah tumpak 7) yang terletak di Bukik Kapanehan Silayang, Parit, Jorong VI Parit Panjang Nagari xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Ketentuan Penyerahan Pembagian Harta Bersama

Pasal 4

Bahwa oleh karena senyatanya harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan hak masing-masing pihak sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian seperti surat menyurat tentang objek tersebut;

Ketentuan Penguatan dalam Akta Perdamaian

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk secara sukarela menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini sejak kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam Akta Perdamaian, apabila hasil kesepakatan perdamaian ini yang telah dikuatkan dalam Akta Perdamaian tidak dapat dijalankan, Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak atas kesadaran masing-masing dan tanpa paksaan dari siapapun atau pihak manapun serta ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Menimbang bahwa untuk selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bahagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Kemudian Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Mengingat pasal 154 RB.g dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tanggal 13 Oktober 2023.

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1444 H oleh kami, **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Osvia Zurina, S.H.I.**, dan **Derry Damayanti, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Osvia Zurina, S.H.I.

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera,

Helmy Ahmad, S.H.

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP : Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp	14.000,00
4.	Biaya Meterai: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp 144.000,00		
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)		

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.LB